

# INSTRUMEN PASAR MODAL

Oleh :  
**Aminatuz Zahroh**

## **Abstrak**

*Instrument pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrument pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrument pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Jenis-jenis instrument pasar modal ada 5 seperti : saham, obligasi, reksadana, warrant dan right.*

**Kata Kunci** : Instrumen Pasar Modal

## **Pendahuluan.**

Adanya produk atau instrument yang beragam pada pasar modal merupakan pilihan kepada investor untuk bertransaksi di pasar modal. Dengan adanya beberapa pilihan ini akan semakin memudahkan investor dalam berinvestasi. Investasi saham yang memiliki return dan risiko yang besar begitu menarik minat para investor yang memiliki agresifitas bertransaksi di pasar modal. Untuk transaksi yang cukup aman dengan pengembalian yang prospektus sangat diminati para investor obligasi. Sedangkan untuk transaksi yang memiliki nominal kecil, cukup aman, dan tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu detail tentang pasar modal juga sangat digemari oleh investor reksadana. Selain hal yang disebutkan di atas masih ada beberapa instrument yang ditawarkan oleh pasar modal. Diantaranya adalah derivatif, right, dan warrant yang dapat dijadikan alternative investasi oleh para pemilik modal.

## **Jenis Instrumen dalam Pasar Modal**

Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang diperjual belikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan kita kenal dengan istilah instrument pasar modal.

Instrument pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrument pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrument pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi.

Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Saham

Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), pembagian modal menurut undang-undang terdiri dari:

- a) Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
- b) Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar.
- c) Modal setor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
- d) Saham dalam portepel, yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal yang ditempatkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 185-186.

Saham merupakan surat tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas (PT). Wujud saham adalah selembarnya yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan manabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen.<sup>2</sup>

Ada beberapa jenis saham dalam praktik, yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham.

Menurut cara peralihannya, saham dibedakan menjadi :

1) Saham atas unjuk (*bearer stock*)

Di atas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan kepemilikan saham atas unjuk, seseorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Pemilik saham atas unjuk harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena kalau saham tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat memindahkan gantinya.

2) Saham atas nama (*registered stock*)

Di atas sertifikat saham ini ditulis nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama

---

<sup>2</sup>Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan lembaga keuangan lain edisi kedua*, (Jakarta : salemba Empat, 2006), 293-294.

pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Kalau sertifikat ini hilang, pemilik dapat meminta ganti. Semua perusahaan yang menerbitkan saham merupakan saham atas nama.

Menurut manfaat yang diperoleh pemegang saham, saham dapat dibedakan menjadi : saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preferred stocks*)

1) Saham biasa (*common stocks*)

- a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.
- b. Memiliki hak suara.
- c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

2) Saham Preferen (*preferred Stocks*) :

- a. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen.
- b. Tidak memiliki hak suara.
- c. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus.
- d. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikwidasi.
- e. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di samping penghasilan yang diterima secara tetap.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Martono, *Bank dan lembaga keuangan lain edisi pertama*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), 191-192.

### Jenis-jenis saham

- 1) Jenis saham berdasarkan besaran kapitalisasinya.
- 2) Jenis saham berdasarkan fundamentalnya.
  - a. Saham unggulan (*blue chips* )
  - b. Saham bertumbuh ( *growth stocks*)
  - c. Saham –saham siklikal (*cyclical stocks*)
  - d. Saham- saham bertahan (*defensive stocks/ countercyclical stocks* )
  - e. Saham spekulatif (*speculative stocks* )
  - f. Saham pendapatan (*income stocks*)
  - g. Saham bertumbuh emerging ( *emerging growth stock* )
- 3) Jenis saham berdasarkan kepemilikan
- 4) Jenis saham berdasarkan hak tagihan
- 5) Jenis saham lainnya
  - a. Saham second liner

Saham yang memiliki frekuensi lebih kecil dari saham blue chip. Saham ini umumnya dikeluarkan oleh perusahaan yang sedang berkembang. Saham dalam kategori ini memiliki kapitalisme pasar 1-5 triliun.

- b. Saham tidur/ trird liner

Jenis saham ini merupakan saham yang sangat jarang ditransaksikan (tidak likuid atau tidak aktif) dan berkapitalisasi kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pendiri perusahaan atau mungkin juga dapat disebabkan oleh kinerja perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek yang kurang baik.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Veithzal Rivai, *Bank and financial institution management*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2007), 984-989.

### **Keuntungan Pemegang Saham**

- a. Dividen, merupakan pembagian keuntungan yang di berikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang di hasilkan perusahaan. Dividen di berikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RES. Jika seorang investor ingin mendapatkan dividen, maka investor tersebut harus memegang saham dalam kurun waktu yg cukup lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana di akui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen merupakan salah satu daya tarik bagi penegang saham dengan orientasi jangka panjang. (35)
- b. Capital gain, yaitu merupakan selisis antara harga jual dan harga beli. Capital gain terbentuk karena adanya aktifitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya seorang investor membeli saham bank BRI dengan harga persaham RP 900, kemudian beberapa waktu kemudian investor tersebut menjual sahamnya dengan harga RP 200,00 yang berarti investor tersebut mendapatkan capital gain sebesar RP 300,00 untuk setiap saham yang di jualnya. Di satu sisi, saham dapat memberikan keuntungan bagi para pemegangnya, namun saham juga mengandung beberapa resiko antara lain:

### **Obligasi**

Adalah Salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan dalam mendapatkan dana untuk pembangunan perusahaan. Adanya pengetatan prosedur pinjaman di lembaga perbankan menyebabkan pihak perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk ekspansi bisnis atau melakukan pelunasan uangnya mulai melirik instrument obligasi sebagai salah satu alternative penggalangan dana. Beberapa alasannya di antaranya adalah penerbitan obligasi lebih mudah dan fleksibel dibandingkan melakukan prosedur pinjaman di bank.

Pengertian lain dari obligasi adalah surat berharga atau retifikat yang berisi kontrak antara pembeli pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian.

Obligasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu obligasi atas unjuk (*bearer bond*) dan obligasi atas nama. Ciri-ciri obligasi atas unjuk antara lain :

1. Nama pemilik dan tidak tercantum dalam sertifikat obligasi
2. Kupon bunga yang dibayarkan tercantum dalam sertifikat
3. Sangat mudah dipindah tangankan
4. Sertifikat dan kupon yang hilang tidak dapat diganti

Umumnya obligasi di Indonesia adalah jenis atas unjuk. Pada obligasi atas nama untuk pokok pinjaman, nama pemilik dan kupon bunga tercantum dalam sertifikat. Sedangkan obligasi atas nama untuk bunga dan nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat tetapi dicatat di perusahaan emiten guna mempermudah dalam pengiriman bunga.

### **Resiko investasi Obligasi**

Kesulitan dalam menentukan penghasilan obligasi sama dengan memperkirakan perkembangan suku bunga sedangkan harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Dengan demikian bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian.

Selain itu, risiko perkembangan suku bunga yang sulit dipantau, pemegang obligasi juga menghadapi risiko *capability*, pelunasan sebelum jatuh tempo.

### **Reksa dana**

Reksa dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Setiap prospectus reksa dana akan mencantumkan sasaran saat penawaran.

Adapun sasaran reksa dana di antaranya :

1. Pendapatan
2. Pertumbuhan dan
3. Keseimbangan

Reksa dana adalah satu bentuk investasi kolektif, yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya, agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Dalam bahasa Inggris, reksa dana kerap disebut sebagai *unit trust*, *mutual fund*, atau *investment fund*.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia, reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing, deposito) oleh manajer investasi. Dengan kata lain, reksa dana merupakan suatu wadah berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh *fund manager* atau manajer investasi. Pengertian portofolio sendiri adalah sekumpulan sekuritas atau surat berharga atau efek atau instrumen investasi yang berada dalam satu pengelolaan.

Sedangkan reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksa dana syariah



tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan system riba dalam operasionalnya serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.<sup>5</sup>

Reksa dana merupakan satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksa dana memungkinkan investor kecil berpartisipasi dalam portofolio investasi yang dikelola secara profesional.

Reksa dana syariah mulai hadir di Indonesia pada tahun 2000. Pada waktu itu, reksa dana syariah diterbitkan oleh PT Danareksa Investment Management (DIM). Dimana pada saat itu PT Danareksa Investment Management mengeluarkan produk reksa dana berdasarkan prinsip syariah berjenis reksa dana campuran yang dinamakan Danareksa Syariah Berimbang.

Dari segi return reksa dana syariah masih lebih kecil dari reksa dana konvensional, hal ini disebabkan portofolio reksa dana syariah masih sangat terbatas. Misalnya tidak boleh investasi pada pasar valuta asing kecuali *spot market*, tidak boleh menginvestasikan dana pada sektor usaha yang tidak halal.<sup>6</sup>

Sebenarnya, makna umum dari reksa dana syariah tidak jauh berbeda dengan makna reksa dana pada umumnya. Perbedaannya terletak pada operasional, dimana reksa dana pada umumnya menggunakan prinsip konvensional, sedangkan reksa dana syariah menggunakan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah di reksa dana syariah digunakan dalam bentuk akad antara pemilik modal (*rab al-mal*) dengan manajer investasi

---

<sup>5</sup> Nurul Setianingrum, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 66

<sup>6</sup> Budi, *Pengenalan Eksklusif*, 309

(*'amil*), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan dan pembagian hasil investasi.

Akad yang terjadi di reksa dana syariah antara pemilik modal (*rab al-mal*) dengan manajer investasi (*'amil*) digunakan akad mudharabah, yakni kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk diinvestasikan dengan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan investasi yang dipilih dan dilaksanakan adalah investasi yang terlepas dari unsur riba dan gharar.<sup>7</sup>

### **Warrant**

Warrant adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya warran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi dan saham.

Keuntungan membeli warrant :

1. Membeli warran seperti menabung, perbedaanya adalah surat tanda menabung tidak dapat diperjual belikan, sedangkan warran dapat diperjual belikan.
2. Dengan membeli satu paket obligasi yang sertai warran, berarti investor akan mendapat penghasilan dari dua sumber yaitu dari bunga obligasi dan dari dividen saham biasa. Akan tetapi harga pemegang warran yang menggunakan haknya. Yang akan menerima dividen. Pemegang obligasi yang disertai warran kemungkinan akan mendapat keuntungan dari capital gain.

---

<sup>7</sup> Dzajuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 198

### Resiko Investasi warrant

1. Investor akan menerima bunga yang lebih rendah
2. Kesempatan mendapatkan capital gain hilang. Hal ini dapat terjadi saat pelaksanaan hak, harga saham dibursa lebih rendah dari harga yang disertai semula.
3. Menurunnya EPS(pendapatan per saham ) bila emiten menerbitkan warrant, jumlah saham yang beredar akan bertambah, jika pemegang warrant menggunakan haknya.
4. Penambahan jumlah saham yang beredar juga akan menurunkan EPS.

### Right

*Right* adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa (*common stock*) untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Hak tersebut biasanya dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan, dengan tujuan pemilik saham yang lama dapat mempertahankan dan mengendalikan perusahaan, serta mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama.<sup>8</sup>

Mekanisme *right* ini dipandang lebih menguntungkan dibandingkan harus meminjam ke bank karena dana yang diperoleh lebih murah, tak ada biaya tambahan, profisi, dan masalah administrasi bank lainnya, karena dana dipasok oleh pemegang sahamnya sendiri.

Mekanisme *right* bersifat operasional, dimana hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dan diberikan pada pemegang saham lama masa perdagangan berkisar 1-2 minggu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Firdaus NH, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah* (Jakarta: ITC Cempaka Mas, 2005), 27

<sup>9</sup> Ibid., 66

Merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, sebelum saham-saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. Apabila pemegang saham tidak bermaksud menggunakan haknya, maka bukti right tersebut dapat diperjualbelikan di bursa efek.

Ada dua tujuan diadakannya right yaitu :

1. Agar pemilik saham lama dapat mempertahankan pengendaliannya atas perusahaan
2. Untuk mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama.

**Adapun instrumen pasar modal yang sesuai dengan syari'ah adalah :**

1. Muqaradah/Mudharabah Funds

Dana mudharabah ini berbentuk saham yang memberikan kesempatan kepada investor untuk bersama-sama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi risiko (profit loss sharing). Pihak-pihak yang bergabung dalam investasi ini biasanya diikat dengan perjanjian syirkah (musyarakah) bila badan usaha tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (pemilik dana dapat ikut serta secara langsung dalam pengelolaan usaha). Dan bila kemudian hari ada pihak lain yang ingin bergabung, maka ia dapat mengambil alih (sebagian) saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelumnya atau membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Mudharabah fund ini harus diinvestasikan sesuai syari'ah.

2. Saham Biasa (Common Stock)

Saham biasa perusahaan yang tidak melakukan transaksi yang haram diperbolehkan oleh syari'ah dalam perdagangan dipasar modal karena dinilai sesuai dengan prinsip keadilan, dimana proporsi keuntungan dan kerugian dibagi sama.

### 3. Muqaradah/Mudharabah Bonds (Obligasi Muqaradah/Mudharabah)

Jenis obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk tujuan pembiayaan pada proyek-proyek tertentu atau proyek yang terpisah dari kegiatan perusahaan yang bersifat jangka panjang. Sistem yang dijalankan Muqaradah Bonds hampir sama dengan Mudharabah yaitu dengan profit-loss sharing.

### Instrument Pasar Modal Yang Diharamkan

Adapun jenis instrumen pasar modal yang jelas diharamkan syari'ah adalah sebagai berikut:

#### 1. Preferred Stock (saham istimewa)

Saham jenis ini diharamkan oleh ketentuan syar'i karena terdapat dua karakteristik utama yaitu:

- a. Adanya keuntungan tetap (*pre-determinant revenue*), hal ini menurut kalangan ulama dikategorikan sebagai *riba*.
- b. Pemilik saham preferen mendapatkan hak istimewa terutama pada saat likuidasi.

#### 2. Forward Contract

Forward contract diharamkan karena segala bentuk jual beli utang (*dayn bi dayn/debt*) perumusan dianggap jual beli utang piutang sedangkan terjadinya transaksi jual beli dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo.

#### 3. Option

Option merupakan hak, yaitu untuk membeli dan menjual barang yang tidak disertai dengan *underlying asset* atau *real asset*. Transaksi option ini bersifat *non exist* dan dinilai oleh kalangan ulama bahwa kontrak Option ini (termasuk *future*) mengandung unsur *gharar* (penipuan/spekulasi) dan *maysir* (judi).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sofyan syafri, Harahap, *Akuntansi islam Menuju perumusan teori*, (Jakarta : Pustaka Quantum, 2001 ), 289-292.

Pengertian lain dari Option yaitu Kontrak antara dua pihak yang member pengambil (pembeli ) hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual sejumlah saham pada harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan.

a. Jenis option

1) Option call

Memberi hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli saham yang mendasari pada harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan.

2) Option put

Memberi pengambil hak, tetapi bukan kewajiban untuk menjual saham yang mendasarinya pada harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan. Pengambil put harga perlu menyerahkan saham yang mendasarinya jika dia meng-*exercisenya*.<sup>11</sup>

## Kesimpulan

Instrument pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrument pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat utang. Instrument pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Jenis-jenis instrument pasar modal ada 5 seperti : saham, obligasi, reksadana, warrant dan right.

---

<sup>11</sup> Ibid., 991.

Dalam instrument pasar modal ada 2 yaitu: pasar modal yang sesuai dengan syari'ah karena didalamnya terdapat Dana mudharabah ini berbentuk saham yang memberikan kesempatan kepada investor untuk bersama-sama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi risiko (profit loss sharing). dan pasar modal yang di haramkan karena Adanya keuntungan tetap (pre-determinant revenue), hal ini menurut kalangan ulama dikategorikan sebagai riba.

### **Daftar Pustaka**

- Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, 2012, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Triandaru Sigit, Budisantoso Totok, *Bank dan lembaga keuangan lain edisi kedua*, 2006 Jakarta : salemba Empat
- Martono, *Bank dan lembaga keuangan lain edisi pertama*, 2002, Yogyakarta : Ekonisia
- Rivai Veithzal , *Bank and financial institution management*, 2007, Jakarta : PT Raja Grafindo persada
- Setianingrum Nurul, *Lembaga Keuangan Syariah*, 2013, Jember: STAIN Jember Press
- Setyanto Budi, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 2007 : Jakarta, Kencana
- Zajuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, 2008 : Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Firdaus Muhammad, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, 2005, Jakarta: ITC Cempaka Mas
- Syafri Sofyan, Harahap, *Akuntansi islam Menuju perumusan teori*, 2001 : Jakarta, Pustaka Quantum